

## **ABSTRACT**

*In a legal sense, the act of making counterfeit money or spreading counterfeit money can be considered a criminal act of counterfeiting money, because it is in the form of "imitating and making" money resembling real ones. The regulation on currency contained in Article 2 paragraph (1) of Law No. 7 of 2011 concerning Currency explains that the Rupiah is a legal currency of the Republic of Indonesia. Money has very important role as the legal means to payment and exchange, the act of counterfeiting money has a considerable impact which results in a decrease in public confidence with the money spent by "Bank Indonesia". Various factors that support the rampant act of counterfeiting money, such as economic factors, the environment, technological advances including computers, scanners (scanning tools) and printers as printing tools that are increasingly advanced, low levels of education, as well as high exchange rates and cash transactions that create many opportunities for actors to carry out these actions. In this study, a qualitative (case) approach method will be utilized, which involves the analysis of Normative Juridical Law. The data obtained for research includes legal sources in the form of laws, libraries and court decisions Number 529 / Pid.B / 2015 / PN-Rap. Fundamentally, the responsibility in overcoming acts of forgery and circulation of counterfeit money becomes the law enforcement authority, starting from the level of the Police, Prosecutors, to being terminated by the Court through a decision from the Judge.*

**Keywords: Counterfeit Money, Circulation, Criminal Acts, court rulings**

## **ABSTRAK**

Secara hukum, tindakan membuat uang palsu atau menyebarkan uang palsu dapat dianggap sebagai tindak pidana pemalsuan uang, karena berupa "meniru dan membuat" uang menyerupai yang asli. Peraturan mengenai mata uang di muat dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2011 mengenai Mata Uang menjelaskan Rupiah adalah mata uang sah NKRI. Uang mempunyai peran yang sangat penting untuk dijadikan pembayaran serta alat tukar yang legal, tindakan pemalsuan uang memiliki dampak yang cukup besar yang mengakibatkan menurunnya keyakinan masyarakat dengan uang yang di keluarkan oleh "Bank Indonesia". Berbagai macam factor yang mendukung maraknya tindakan pemalsuan uang, seperti faktor ekonomi, lingkungan, kemajuan teknologi di antaranya *computer*, *scanner* (alat pemindaian) serta *printer* sebagai alat pencetak yang semakin maju, rendahnya tingkat pendidikan, serta nilai tukar yang tinggi dan transaksi tunai yang banyak membuat peluang bagi pelaku untuk melakukan Tindakan tersebut. Hukum Yuridis Normatif yang bersifat kualitatif (kasus) sebagai metode pendekatan yang di gunakan untuk penelitian ini. Data yang di peroleh untuk penelitian meliputi sumber hukum berupa undang-undang, pustaka serta putusan pengadilan No. 529/Pid.B/2015/PN-Rap. Secara fundamental, tanggung jawab dalam mengatasi Tindakan pemalsuan maupun pengedaran terhadap uang yang di palsu menjadi otoritas penegak hukum, mulai dari tingkat Polisi, Jaksa, hingga diakhiri oleh Pengadilan melalui putusan dari Hakim.

**Kata Kunci: Uang Palsu, Pengedaran, Tindak Pidana, putusan pengadilan.**